



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Anton Supratman bin Saipullah;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/15 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 12 Desa Sungai Butang, Kecamatan Mandiangin,
Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan 26 Februari 2023 kemudian diperpanjang dari tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan 1 Maret 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan 21 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dedy Agustia, S.H., dkk, Para Advokat berkantor pada "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan" yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun berdasarkan Penetapan Nomor

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120/Pen.Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 26 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 11 Juli 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 11 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON SUPRATMAN Bin SAIPULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ANTON SUPRATMAN Bin SAIPULLAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
3 (tiga) klip plastik sedang yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan huruf "C" yang berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "D" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Srl



untuk pembuktian perkara;

1 (satu) lembar tissue warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatan tersebut serta memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar jawaban atas permohonan Terdakwa dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-43/NARKOTIKA/SRL/06/2023 tanggal 11 Juli 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ANTON SUPRATMAN Bin SAIPULLAH bersama-sama dengan Saksi DEMI BUDI Bin SAIPULLAH (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Sungai Butang Kecamatan Mandiangin Timur Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa ANTON dihubungi oleh Sdr. RON (daftar pencarian orang) yang berniat ingin membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Terdakwa, lalu pada pukul 18.30 wib Terdakwa ANTON mendatangi rumah Saksi DEMI BUDI dan menyampaikan "AMBIL BARANG BANG SATU JIE" kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari dalam kantongnya dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi DEMI dan saksi menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) klip plastic barang yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa membawa barang tersebut dan menyimpannya di saku celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kembali pulang kerumah;

Selanjutnya pada pukul setelah sampai dirumah Terdakwa membagi 1 (satu) klip plastic barang yang diduga narkotika jenis sabu kedala 4 (empat) plastic klip bening lalu sekira pukul 19.30 datang Sdr. RON mengambil barang tersebut sambil menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada diteras rumahnya datang Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun dan mengamankan terdakwa lalu dilakuka pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumahnya lalu ditemukan dibawah kompor 3 (tiga) klip plastic barang yang diduga narkotika jenis sabu yang telah dibungkus didalam 1 (Satu) lembar tisu lalu Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun melakukan interogasi kepada Terdakwa menanyakan kepemilikan barang tersebut dan Terdakwa mengakui 3 (tiga) klip plastic barang yang diduga narkotika jenis sabu adalah miliknya yang dibeli dari Saksi DEMI BUDI. Selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan menuju rumah Saksi DEMI BUDI di RT.12 Desa Sungai Butang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dan berhasil diamankan Saksi DEMI BUDI beserta barang yang ada padanya, kemudian Terdakwa ANTON , Saksi DEMI BUDI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 38/10727.00/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil : 26 (dua puluh enam) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan huruf "C" yang berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "D" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram;

Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0923 tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "D" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa ANTON SUPRATMAN Bin SAIPULLAH dalam perbuatannya melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Perbuatan Terdakwa ANTON SUPRATMAN Bin SAIPULLAH diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ANTON SUPRATMAN Bin SAIPULLAH bersama-sama dengan Saksi DEMI BUDI Bin SAIPULLAH (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Sungai Butang Kecamatan Mandiangin Timur Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa ANTON dihubungi oleh Sdr. RON (daftar pencarian orang) yang berniat ingin membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu dari Terdakwa, lalu pada pukul 18.30 wib Terdakwa ANTON mendatangi rumah Saksi DEMI BUDI dan menyampaikan "AMBIL BARANG BANG SATU JIE" kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari dalam kantongnya dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi DEMI dan saksi menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) klip plastic barang yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa membawa barang tersebut dan menyimpannya di saku celana lalu kembali pulang kerumah;

Selanjutnya pada pukul setelah sampai dirumah Terdakwa membagi 1 (satu) klip plastic barang yang diduga narkotika jenis sabu kedala 4 (empat) plastic klip bening lalu sekira pukul 19.30 datang Sdr. RON mengambil barang tersebut sambil menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada diteras rumahnya datang Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun dan mengamankan terdakwa lalu dilakuka pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Sri



rumahnya lalu ditemukan dibawah kompor 3 (tiga) klip plastic barang yang diduga narkotika jenis sabu yang telah dibungkus didalam 1 (Satu) lembar tisu lalu Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun melakukan interogasi kepada Terdakwa menanyakan kepemilikan barang tersebut dan Terdakwa mengakui 3 (tiga) klip plastic barang yang diduga narkotika jenis sabu adalah miliknya yang dibeli dari Saksi DEMI BUDI. Selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan menuju rumah Saksi DEMI BUDI di RT.12 Desa Sungai Butang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dan berhasil diamankan Saksi DEMI BUDI beserta barang yang ada padanya, kemudian Terdakwa ANTON , Saksi DEMI BUDI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 38/10727.00/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil : 26 (dua puluh enam) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan huruf "C" yang berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "D" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram;

Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0923 tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "D" berisi kristal putih bening dengan berat netto ,03 (nol koma nol tiga) gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa Anton Supratman Bin Saipullah dalam perbuatannya melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Perbuatan Terdakwa ANTON SUPRATMAN Bin SAIPULLAH diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan



keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ivan Roynaldo Aritonang anak dari Harry Aritonang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi dan tim opsnaI Satnarkoba Polres Sarolangun mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Rt. 12 Desa Sungai Butang Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim opsnaI Satnarkoba Polres Sarolangun melakukan penyelidikan dan sekira pukul 21.30 Wib Saksi bersama tim opsnaI Satnarkoba Polres Sarolangun berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Anton Supratman Bin Saipullah yang sedang duduk di teras rumahnya kemudian Saksi memanggil saksi Sugeng dan atas persetujuan Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi sipil dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan dibawah kompor milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus lembaran tisu warna putih yang didalamnya berisikan 3 (tiga) plastik klip berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "apa ini" Terdakwa menjawab "sabu pak", Saksi mengatakan kembali "milik siapa sabu ini" Terdakwa menjawab "sabu milik saya pak", Saksi mengatakan "darimana kamu peroleh" Terdakwa menjawab "dari budi pak" kemudian Saksi mengatakan: "kamu ada izin memiliki narkotika jenis sabu ini", Terdakwa mengatakan "tidak ada pak", Saksi mengatakan "apakah ada narkotika lain milik kamu", Terdakwa menjawab "tidak ada pak", kemudian Saksi dan tim OpsnaI Satnarkoba mengamankan 3 (tiga) plastik klip berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu tersebut dan membawa Terdakwa pergi menuju rumah BUDI dan pada saat dalam perjalanan Saksi bersama Tim opsnaI Satnarkoba berhasil mengamankan BUDI yang sedang berada di pinggir jalan dan pada saat tersebut Terdakwa dipertemukan dengan BUDI dan Saksi mengatakan "ini budi" Terdakwa menjawab "iya pak" kemudian tidak beberapa lama Saksi dan tim membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Sarolangun guna proses hukum lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak



berkeberatan;

2. Saksi Sugeng bin Parno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 21.30 wib saat itu Saksi lagi berada di rumah Saksi yang berada di Rt 03 Desa Sungai Butang Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun Prov Jambi kemudian datang Saksi Ivan meminta tolong kepada Saksi untuk menyaksikan pihak kepolisian mengamankan TERDAKWA;

- Bahwa setelah itu Saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa tersebut yang mana rumah Terdakwa tersebut bersebelahan dengan rumah Saksi, saat itu Saksi melihat Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian di depan rumah nya di bawah teras, saat itu pihak kepolisian juga menjelaskan dan memperlihatkan kepada Saksi surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi melihat pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan di teras bawah kompor gas berupa 3 (tiga) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar tisu, setelah itu pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa "ini apa" Terdakwa jawab "sabu pak" pihak kepolisian bertanya kembali "milik siapa sabu ini" dan Terdakwa jawab "milik saksi pak" kemudian pihak kepolisian bertanya kembali "ada ijin kamu memiliki sabu ini" dan Terdakwa jawab "tidak ada pak" kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan oleh pihak dibawa ke polres sarolangun guna diproses;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Demi Budi bin Saipullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 10.00 wib Saksi dari rumah Saksi yang berada di Rt 03 Ds Sungai Butang Kec. Mandiangin Timur Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun pergi menuju ke rumah Kemam yang berada di Desa Mandiangin seberang saat itu Saksi menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nopol Saksi lupa milik Saksi sendiri, kemudian sekira pukul 11.30 Saksi bertemu Kemam di rumah, saat itu Saksi berkata kepada Kemam "lur beli barang tigo jie berapa hargo" dan Kemam jawab "ado lur tigo juta hargo nyo" saat itu Saksi melihat Kemam mengambil 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu di dalam tas milik Kemam tersebut dan diberikan kepada Saksi,



lalu Saksi memberikan uang kepada Kemam sebanyak Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah), setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Saksi langsung kembali pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa sekira pukul 14.00 wib Saksi sampai di rumah lalu sekira pukul 16.00 wib ketika Saksi di rumah Saksi, saat itu Saksi membagi-bagikan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam klip-klip plastik menjadi 27 klip berisi narkotika jenis sabu, setelah itu narkotika jenis sabu tersebut Saksi masukkan ke dalam kotak plastik yang berwarna hitam dan Saksi simpan dalam tas selempang warna hitam milik Saksi;

- Bahwa sekira pukul 18.30 wib pada saat Saksi masih di rumah Saksi datang Terdakwa menemui Saksi dan berkata “ambek barang satu jie bang” lalu Saksi mengambil mengambil narkotika jenis sabu di dalam tas Saksi tersebut dan Saksi berikan kepada Terdakwa 1(satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu atau paket 1 Jie, dan Terdakwa memberikan uang Rp1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 wib Saksi keluar dari rumah Saksi dan Saksi membawa tas yang berisi narkotika jenis sabu tersebut saat itu Saksi melihat acara hajatan yang berada tidak jauh dari rumah Saksi, sekira pukul 22.00 wib ketika Saksi duduk di pinggir jalan datang beberapa orang laki-laki dan langsung mengamankan Saksi, saat itu laki-laki tersebut menjelaskan bahwa mereka dari pihak kepolisian, dan berkata kepada Saksi “kenal kau samo anton” dan Saksi dipertemukan dengan Terdakwa saat itu pihak kepolisian berkata kepada Terdakwa “ini yang nama budi” dan Terdakwa jawab “iya pak”, setelah itu pihak kepolisian berkata kepada Saksi “mano bahan kau lainnya” dan Saksi jawab “ado dalam tas aku ini pak” lalu pihak kepolisian memanggil saksi untuk menyaksikan, dan di lakukan pemeriksaan pakaian dan badan Saksi dan di temukan dalam tas selempang warna hitam yang Saksi gunakan berupa 1 (satu) kotak plastik warna hitam yang di dalam nya berisi 26 (dua puluh enam) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu milik Saksi, setelah itu pihak “ini betul sabu kamu” dan Saksi jawab “iya pak” dan pihak kepolisian bertanya kembali “ada ijin memiliki sabu ini” dan Saksi jawab “tidak ada pak” saat itu Saksi dan Terdakwa di bawa ke dalam mobil kepolisian lau menuju ke polres sarolangun guna diproses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Rt. 12 Desa Sungai Butang Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun kemudian seseorang yang Terdakwa kenal bernama Ron menelepon Terdakwa dan mengatakan “ado sabu dak” Terdakwa jawab “ado” dan Ron mengatakan “aku hutang dulu yo” Terdakwa jawab “iyolah”;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Terdakwa pergi menuju rumah BUDI yang tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dan sesampainya di rumah budi Terdakwa bertemu dengannya dan Terdakwa mengatakan “ambil barang bang satu jie” kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada budi dan setelah uang tersebut diterima kemudian BUDI menyerahkan sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dari dalam tas selempang warna hitam miliknya dan Terdakwa terima lalu dimasukkan ke dalam kantong celana dan Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa bagi (dicak) 1(satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 4 (empat) plastik klip bening untuk memudahkan Terdakwa saat menjual dan saat Terdakwa akan menggunakan sendiri narkotika jenis sabu tersebut kemudian sekira pukul 19.30 Wib Ron datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan “mano barang itu” kemudian Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Ron dari dalam kantong celana Terdakwa dan Terdakwa serahkan dan diterima oleh Ron;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 wib saat Terdakwa sedang berada di teras rumah Terdakwa di Rt. 03 Desa Sungai Butang Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun Terdakwa melihat beberapa orang yang berjalan kaki ke rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dengan mengatakan “kami dari satnarkoba polres sarolangun” setelah itu pihak kepolisian memanggil saksi sipil yang bernama SUGENG dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada saat tersebut ditemukan di bawah kompor yang digunakan istri Terdakwa untuk berjalan di teras rumah Terdakwa berupa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Sri



3 (tiga) plastik klip berisi serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus di dalam 1 (satu) lembar tisu kemudian Saksi Ivan menunjukkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan "ini apa", Terdakwa menjawab "sabu pak", anggota kepolisian mengatakan "milik siapa" Terdakwa menjawab "milik saya pak", anggota kepolisian mengatakan "darimana kamu peroleh", Terdakwa menjawab: "dari budi pak", anggota kepolisian mengatakan "kamu ada ijin kepemilikan narkotika", Terdakwa menjawab "tidak ada pak";

- Bahwa kemudian anggota kepolisian mengamankan 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut dan membawa Terdakwa pergi menuju rumah Budi dan pada saat dalam perjalanan pihak kepolisian berhasil mengamankan Budi yang berada di pinggir jalan dan Terdakwa dipertemukan dengan Budi dan pihak kepolisian mengatakan "kenal kau samo anton" Demi Budi dipertemukan dengan Terdakwa saat itu pihak kepolisian berkata kepada Terdakwa "ini yang nama budi" Terdakwa jawab "iya pak", setelah itu pihak kepolisian berkata kepada Demi Budi "mano bahan kau lainnya" Demi Budi jawab "ado dalam tas aku ini pak" lalu pihak kepolisian memanggil Terdakwa untuk menyaksikan dan dilakukan pemeriksaan pakaian dan badan Saksi Demi Budi dan ditemukan dalam tas selempang warna hitam yang Saksi Demi Budi gunakan berupa 1 (satu) kotak plastik warna hitam yang didalamnya berisi 26 (dua puluh enam) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu milik Demi Budi, setelah itu pihak "ini betul sabu kamu" Demi Budi jawab "iya pak" pihak kepolisian bertanya kembali "ada ijin memiliki sabu ini" Demi Budi jawab "tidak ada pak" saat itu Terdakwa dan Demi Budi dibawa ke dalam mobil kepolisian lalu menuju ke polres sarolangun guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 3 (tiga) plastik klip yang berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat



berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 98/10727.00/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun menjelaskan bahwa 3 (tiga) plastik klip sedang yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan "C" berisi kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu berat bersih 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dimasukkan ke dalam plastik klip yang diberi tanda huruf "D" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram untuk pembuktian perkara;
2. Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.5A.5A1.02.23.0923 tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi menjelaskan bahwa plastik bening bersegel Pegadaian berjahit tepi benang merah berisi 1 plastik klip bening kecil bertanda "D" berisi serbuk kristal putih bening yang diterima di Laboratorium positif/terdeteksi Metamfetamina, Pustaka *Clarck's Identification Drugs and Problem*, MA PPOMN 14/N/2001;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 1095/LHP/BLK-JBI/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi menjelaskan bahwa urine atas nama Anton Supratman bin Saipullah positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Ron menelepon Terdakwa "ado sabu dak" Terdakwa menjawab "ado" Ron berkata "aku hutang dulu yo" Terdakwa menjawab "iyolah";
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Demi Budi bin Saipullah yang tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis metamfetamina dan sesampainya di sana Terdakwa berkata kepada Saksi Demi Budi bin Saipullah "ambil barang bang satu jie" kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Demi Budi bin Saipullah kemudian Saksi Demi Budi bin Saipullah menyerahkan sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis metamfetamina kepada Terdakwa lalu Terdakwa terima dan memasukkannya ke dalam kantong celana lalu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Sri



Sungai Butang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, Terdakwa membagi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis metamfetamina tersebut ke dalam 4 (empat) plastik klip bening untuk memudahkan Terdakwa saat menjual dan saat akan menggunakannya sendiri kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Ron datang ke rumah Terdakwa dan berkata “mano barang itu” kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis metamfetamina dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Ron dari dalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di teras rumahnya, datanglah beberapa orang yang langsung mengamankan Terdakwa sambil berkata “kami dari satnarkoba polres sarolangun” setelah itu Saksi Ivan Roynaldo Aritonang anak dari Harry Aritonang memanggil Saksi Sugeng bin Parno untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada saat tersebut ditemukan di bawah kompor yang digunakan istri Terdakwa untuk berjualan di teras rumah Terdakwa berupa 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba jenis metamfetamina yang dibungkus di dalam 1 (satu) lembar tisu kemudian Saksi Ivan Roynaldo Aritonang anak dari Harry Aritonang menunjukkannya kepada Terdakwa sambil berkata “ini apa” Terdakwa menjawab “sabu pak” Saksi Ivan Roynaldo Aritonang anak dari Harry Aritonang berkata “milik siapa” Terdakwa menjawab “milik saya pak” Saksi Ivan Roynaldo Aritonang anak dari Harry Aritonang berkata “darimana kamu peroleh?”, Terdakwa menjawab “dari budi pak” Saksi Ivan Roynaldo Aritonang anak dari Harry Aritonang berkata “kamu ada ijin kepemilikan narkoba” Terdakwa menjawab “tidak ada pak”;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 98/10727.00/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun menjelaskan bahwa 3 (tiga) plastik klip sedang yang diberi tanda huruf “A” sampai dengan “C” berisi kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu berat bersih 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,03 (nol koma tiga) gram dimasukkan ke dalam plastik klip yang diberi tanda huruf “D” untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram untuk pembuktian perkara;

- Bahwa Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.5A.5A1.02.23.0923 tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi menjelaskan bahwa plastik bening bersegel Pegadaian



berjahit tepi benang merah berisi 1 plastik klip bening kecil bertanda "D" berisi serbuk kristal putih bening yang diterima di Laboratorium positif/terdeteksi Metamfetamina, Pustaka Clarck's Identification Drugs and Problem, MA PPOMN 14/N/2001;

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 1095/LHP/BLK-JBI/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi menjelaskan bahwa urine atas nama Anton Supratman bin Saipullah positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis metamfetamina tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam proses pengobatan atau untuk kepentingan kesehatan dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan Terdakwa merupakan warga negara biasa yang bukan merupakan petugas kesehatan dan/atau orang yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan dan sejenisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah pemangku hak dan



kewajiban yaitu manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natuurlijke persoon*), yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Anton Supratman bin Saipullah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Anton Supratman bin Saipullah di persidangan dengan segala identitasnya dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* dan bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa termasuk dalam pengertian setiap orang, sedangkan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam membuktikan unsur-unsur selanjutnya, maka unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuक्तinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Ron menelepon Terdakwa “ado sabu dak” Terdakwa menjawab “ado” Ron berkata “aku hutang dulu yo” Terdakwa menjawab “iyolah”;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi menuju rumah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Sri



Saksi Demi Budi bin Saipullah yang tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis metamfetamina dan sesampainya di sana Terdakwa berkata kepada Saksi Demi Budi bin Saipullah “ambil barang bang satu jie” kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Demi Budi bin Saipullah kemudian Saksi Demi Budi bin Saipullah menyerahkan sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis metamfetamina kepada Terdakwa lalu Terdakwa terima dan memasukkannya ke dalam kantong celana lalu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Butang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, Terdakwa membagi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis metamfetamina tersebut ke dalam 4 (empat) plastik klip bening untuk memudahkan Terdakwa saat menjual dan saat akan menggunakannya sendiri kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Ron datang ke rumah Terdakwa dan berkata “mano barang itu” kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis metamfetamina dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Ron dari dalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di teras rumahnya, datanglah beberapa orang yang langsung mengamankan Terdakwa sambil berkata “kami dari satnarkoba polres sarolangun” setelah itu Saksi Ivan Roynaldo Aritonang anak dari Harry Aritonang memanggil Saksi Sugeng bin Parno untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada saat tersebut ditemukan di bawah kompor yang digunakan istri Terdakwa untuk berjualan di teras rumah Terdakwa berupa 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba jenis metamfetamina yang dibungkus di dalam 1 (satu) lembar tisu kemudian Saksi Ivan Roynaldo Aritonang anak dari Harry Aritonang menunjukkannya kepada Terdakwa sambil berkata “ini apa” Terdakwa menjawab “sabu pak” Saksi Ivan Roynaldo Aritonang anak dari Harry Aritonang berkata “milik siapa” Terdakwa menjawab “milik saya pak” Saksi Ivan Roynaldo Aritonang anak dari Harry Aritonang berkata “darimana kamu peroleh?”, Terdakwa menjawab “dari budi pak” Saksi Ivan Roynaldo Aritonang anak dari Harry Aritonang berkata “kamu ada ijin kepemilikan narkoba”



Terdakwa menjawab “tidak ada pak”;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 98/10727.00/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun menjelaskan bahwa 3 (tiga) plastik klip sedang yang diberi tanda huruf “A” sampai dengan “C” berisi kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu berat bersih 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dimasukkan ke dalam plastik klip yang diberi tanda huruf “D” untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram untuk pembuktian perkara;

- Bahwa Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.5A.5A1.02.23.0923 tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi menjelaskan bahwa plastik bening bersegel Pegadaian berjahit tepi benang merah berisi 1 plastik klip bening kecil bertanda “D” berisi serbuk kristal putih bening yang diterima di Laboratorium positif/terdeteksi Metamfetamina, Pustaka Clarck’s Identification Drugs and Problem, MA PPOMN 14/N/2001;

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 1095/LHP/BLK-JBI/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi menjelaskan bahwa urine atas nama Anton Supratman bin Saipullah positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas narkoba jenis metamfetamina yang terdapat pada diri Terdakwa adalah barang miliknya sendiri yang merupakan hasil membeli dari Saksi Demi Budi bin Saipullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi sub unsur “membeli Narkoba Golongan I” sehingga dengan terpenuhinya sub unsur tersebut maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, serta dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil sama dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” dapat terpenuhi apabila setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah petugas kesehatan atau setiap orang yang memiliki kompetensi dalam bidang kesehatan yang tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan unsur “melawan hukum” dapat terpenuhi apabila setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah setiap orang yang bukan merupakan petugas kesehatan atau setiap orang yang memiliki kompetensi dalam bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli narkotika jenis metamfetamina tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam proses pengobatan atau untuk kepentingan kesehatan dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan Terdakwa merupakan warga negara biasa yang bukan merupakan petugas kesehatan dan/atau orang yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan dan sejenisnya;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Sri



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “secara melawan hukum” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4 Unsur “Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan perbuatan (plegen) artinya adanya 2 (dua) orang atau lebih sebagai pelaku tindak pidana yang telah mewujudkan atau memenuhi semua unsur unsur (unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana) dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen) adalah dalam bentuk penyertaan menyuruh-melakukan, penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan (menyuruh) orang lain. Penyuruh adalah merupakan penindak yang melakukan suatu tindak pidana dengan memperalat orang lain untuk melakukannya, sedangkan orang yang disuruh tidak dipidana sesuai pasal 44, 48, 51 ayat (2) KUHPidana, atau kesalahannya ditiadakan, kendati tindakan (actus reus) telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen), yaitu dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit 2 (dua) orang. Para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai penindak. Dalam hal ini pelaku peserta disyaratkan adanya kerjasama, yaitu kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung. Selain dari pada itu, tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta itu, setidaknya-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut. Kerjasama secara sadar, berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar. Sedangkan kerjasama secara langsung berarti perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika dengan adanya



permufakatan jahat dalam diri Terdakwa dan Saksi Demi Budi bin Saipullah dalam jual beli narkoba jenis metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 – 51 KUHPidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP serta Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjelaskan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 3 (tiga) plastik klip yang berisi serbuk kristal putih bening yang merupakan narkoba jenis metamfetamina;
- 2) 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti poin 1 merupakan narkoba jenis metamfetamina serta menurut Pasal 136 Undang Undang Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan agar barang bukti berupa narkotika dirampas untuk negara, akan tetapi menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan agar barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti poin 1 tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti poin 2 merupakan benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti poin 2 tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pengedaran narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesalinya serta kooperatif selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Supratman bin Saipullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anton Supratman bin Saipullah oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) plastik klip yang berisi serbuk kristal putih bening yang merupakan narkotika jenis metamfetamina;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., Dzacky Hussein, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedek Marinta Barus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Regina Olga Manik, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Dzacky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Sri